



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timoteus Prayitnoutomo, SH., Advokat pada Kantor Hukum Timoteus Prayitnoutomo, SH. & Partners yang berkedudukan di Jl. Kalibener Gg. 2 No. 13 RT 06 RW 02, Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, semula disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana), pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Hartanto, SH. dan Hidayat, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat TEDDY HARTANTO, SH & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 782 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2017, semula disebut sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 28 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Carai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Mei 2017 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 22 Juni 2017, bahwa Pemohon/Pembanding telah menyampaikan memori banding dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 23 Mei 2017, namun Kuasa Hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 06 Juni 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 16 Juni 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 28 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, dan memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon/Pemanding dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bertentangan satu sama lain, keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa usaha yang dilakukan Termohon untuk membuktikan dalil eksepsinya adalah dengan

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg



mengajukan bukti T.1 yang menerangkan bahwa Termohon sejak bulan Agustus 2016 berdomisili di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta dan T.2 menerangkan bahwa Termohon adalah karyawan Koperasi Nusantara di Yogyakarta dan sejak tanggal 1 Agustus telah bekerja di Kantor Koperasi tersebut sampai sekarang, serta saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 kedua saksi menerangkan dibawah sumpah bahwa Termohon sejak bulan Juli 2016 telah pindah tugas dari Kantor Koperasi Nusantara di Purwokerto pindah ke Kantor Koperasi Nusantara di Yogyakarta dan saksi menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2016 Termohon bertempat tinggal di rumahnya dan menurut Majelis Hakim tingkat banding keterangan saksi-saksi Termohon tidak saling bertentangan, tapi malah mendukung dalil-dalil eksepsi Termohon dan sudah memenuhi syarat-syarat formal sesuai Pasal 145 HIR dan 147 HIR dan syarat material sesuai pasal 171 HIR dan 172 HIR ;

2. Bahwa kehadiran Termohon pada sidang pertama saat pemeriksaan identitas dan sidang sidang berikutnya (pembacaan gugatan serta mediasi) adalah menunjukkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yang dialamatkan di Kabupaten Banyumas, oleh karena itu mohon agar eksepsi Termohon ditolak, dan perkara dapat disidangkan di PA. Purwokerto seperti yang tercantum dalam surat permohonan pemohon, keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa kehadiran Termohon/Terbanding di PA Purwokerto pada sidang pertama saat pemeriksaan identitas, dan sidang sidang berikutnya, adalah hak Termohon. Dan orang lain tidak berhak

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg



mengartikan kehadiran Termohon sebagai sesuatu yang tidak memberatkan Termohon, untuk hadir ataupun tidak hadir di persidangan, sedangkan Termohon kemudian mengajukan eksepsi adalah sesuai hukum acara perdata, sesuai Pasal 132 b HIR, dan eksepsi tersebut telah diajukan bersama sama jawaban Termohon, maka secara formal telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan pertimbangan Majelis menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon. Dengan demikian keberatan Pemohon/Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan pokok perkara, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu memeriksa pokok perkara, oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka jawaban Termohon tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 28 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H. dalam eksepsi harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan diubah untuk yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima ;
Dalam Eksepsi
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 28 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan eksepsi Termohon ;
 - Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2602/Pdt.G/2016/PA.Pwt ;
 - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
 - Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH. dan Drs. H. Sutoyo H.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Drs. H. Sutoyo H.S, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Drs. H. Mukhidin

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 155/Pdt.G/2017/PTA.Smg